



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 3894 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK  
ISLAM NURUL HUDA KEC. PASIRWANGI KAB GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

**Membaca**

Surat dari Ketua Yayasan Nurul Huda Palalangan Kec. Pasirwangi, Nomor : 1/YNHPI/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

**Menimbang**

- a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0252/0/1984, Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Pasirwangi Nomor. 1-350 Disdik 2007 tanggal Desember 2007
2. Rekomendasi Camat Kec. Pasirwangi Nomor : 072/271/Kec tanggal 17 Desember 2007
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5.4.2/PP.007/1247/2007 tanggal 14 Desember 2007

**Memperhatikan**

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan  
Pertama**

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

Alamat Yayasan

: NURUL HUDA PALALANGON

: Jl. Pasirwangi, Desa Pasirwangi, Kec. Pasirwangi  
Kab. Garut

**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan**

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

: TK Islam NURUL HUDA

: Kp. Palalangan, RT/RW. 01/09, Desa Pasirwangi,  
Kec. Pasirwangi, Kab. Garut

Mulai Pelaksanaan

: Tahun Pelajaran 2007/2008

**Kedua**

Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

**Ketiga**

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali

**Keempat**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apaat dipandang perlu

Ditetapkan di

: GARUT

Pada tanggal

: 19 Desember 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT,



U. H. TUTI, BA, SE, MM  
NIP. 130886749

**Tembusan :**

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Pasirwangi
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kab. Garut